



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

### Persyaratan

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran
2. Fotocopy KK orang tua;
3. Foto copy KTP-el orang tua
4. Pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar. (latar belakang Merah = tahun lahir Ganjil, latar belakang Biru = tahun lahir Genap).
5. Surat kehilangan dari Kepolisian atau KIA yang rusak, jika KIA Hilang atau rusak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No	Kegiatan	Pelayanan					Metu Buku		Keterangan	
		Pemohon	Penyedia data Administrasi dan verifikasi	Kasi Bertas Peruduk Pendaftaran Peruduk	Kasi Pelayanan Pendaftaran Peruduk	Kepala Dinas	Pengadmoanur Kependudukan	Kelengkapan KIA		Waktu
1	Menyerahkan berkas permohonan KIA ke Pengadmoanur Administrasi dan verifikasi	Ya					Berkas permohonan KIA	2 Menit	Berkas permohonan KIA	
2	Menerima dan Memeriksa berkas permohonan KIA, dan setiap mengesampingkan ke kasi dan Bila Tidak Sesuai mengembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi.	Tidak	Ya	Tidak			Berkas permohonan KIA yang telah diperiksa	5 Menit	Berkas permohonan KIA yang telah diperiksa	
3	Memeriksa permohonan KIA, Bila berkas Valid diberikan kepada Kasi Pelayanan Pendaftaran Peruduk dan Verifikasi untuk diproses dan bila berkasnya ada Pemohon.			Ya			Berkas permohonan KIA yang telah diproses	2 Menit	Berkas permohonan KIA yang telah diproses	
4	Melakukan Validasi berkas permohonan KIA, Bila Sesuai/berdasarkan Kependudukan, dan Tidak mengembalikannya ke kasi			Tidak			Berkas permohonan KIA yang telah diproses	2 Menit	Berkas permohonan KIA yang telah diproses	
5	Menyerahkan permohonan KIA jika data sudah Valid dan menyerahkan permohonan KIA jika tidak Valid			Ya			Berkas permohonan KIA yang telah diproses	2 Menit	Berkas permohonan KIA yang telah diproses	
6	Memeriksa KIA, mencetak pendaftaran KIA dan menyerahkan ke Pemohon						Berkas permohonan KIA yang telah diproses	5 Menit	KIA	
7	Menerima KIA						KIA	2 Menit	KIA	

1. Pemohon/orang tua pemohon mengambil antrian di Loker Pelayanan
2. Pemohon/orang tua menyerahkan kelengkapan berkas dan foto copy KK terbaru ke petugas operator;
3. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas yang diajukan pemohon
4. Petugas operator mencetak KIA;
5. Pemohon menerima KIA [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 09 Dec 2024 pukul 16:36. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
6. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Layanan WA: a. Pemohon mengirim pesan melalui



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang diajukan pemohon

2 hari petugas operator mencetak KIA

Jika ada keterlambatan penyelesaian Kartu Identitas Anak (KIA) akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan apabila Kartu Identitas Anak (KIA) sudah selesai dicetak namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. jika dalam berkas permohonan dilampirkan nomor telepon pemohon, maka akan dihubungi lewat telepon.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : [www.disdukcapil.langkatkab.go.id](http://www.disdukcapil.langkatkab.go.id)

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : [catpil.langkat@gmail.com](mailto:catpil.langkat@gmail.com)

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor